

# **BAB I**

## **ISTILAH-ISTILAH DALAM PEMERIKSAAN**

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
3. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
4. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.
5. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang

merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.

6. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

10. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
11. Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen adalah tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen dan/atau yang diselenggarakan oleh pihak lain.
12. Penyegehan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain.
13. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
14. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.

15. Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas.
16. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
17. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
18. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama.
19. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak.

## **BAB II**

### **PENGETERIAN PEMERIKSAAN PAJAK**

1. Apakah sebab Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan?

Jawab:

Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat permintaan klarifikasi data oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak;
  - b. Terdapat analisis data oleh Direktorat Jenderal Pajak atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; atau
  - c. Adanya permohonan oleh Wajib Pajak.
2. Berapa lama jangka waktu klarifikasi data oleh Direktorat Jenderal harus ditindaklanjuti?

Jawab:

Berdasarkan SE-39/PJ./2015, Wajib Pajak harus menanggapi permintaan klarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan tersebut dikirim. Apabila Wajib Pajak selama

jangka waktu tersebut tidak melakukan tanggapan, maka Wajib Pajak akan dilakukan pemeriksaan.

3. Bagaimana jika Wajib Pajak telah menanggapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi penjelasan Wajib Pajak tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak?

Jawab:

Wajib Pajak yang telah menanggapi surat permintaan klarifikasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi tanggapan dari Wajib Pajak tidak sesuai dengan data yang ada, maka:

- a. jika dalam menanggapi surat permintaan klarifikasi, Wajib Pajak memberikan bukti-bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka proses permintaan klarifikasi dihentikan dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
  - b. jika dalam menanggapi surat permintaan klarifikasi, Wajib Pajak tidak dapat memberikan bukti-bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka proses permintaan klarifikasi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
4. Apa sajakah analisis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan Wajib Pajak yang akan diperiksa?

Jawab:

Analisis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan Wajib Pajak yang akan diperiksa adalah analisis mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak selama tahun pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.

5. Unit kerja mana sajakah yang dapat melakukan analisis data Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan?

Jawab:

Proses analisis data kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

6. Apa sajakah permohonan Wajib Pajak yang harus diselesaikan dengan pemeriksaan?

Jawab:

Selain karena permintaan klarifikasi yang tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak dan adanya analisis terkait kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan karena adanya permohonan oleh Wajib Pajak.

Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang harus diselesaikan dengan pemeriksaan antara lain:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan melalui SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN;

- b. Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
  - c. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP;
  - d. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan PKP; atau
  - e. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perubahan tahun buku.
7. Apakah tujuan dilakukan pemeriksaan pajak?

Jawab:

Tujuan pemeriksaan pajak adalah:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau
  - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Apakah perbedaan dari kedua tujuan pemeriksaan tersebut?

Jawab:

Perbedaan yang paling mendasar adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditujukan untuk menerbitkan ketetapan pajak, sedangkan untuk pemeriksaan tujuan lain tidak ditujukan untuk menerbitkan ketetapan pajak.

9. Apakah yang menjadi dasar Pemeriksa Pajak boleh melakukan pemeriksaan pajak?

Jawab:

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, Pemeriksa Pajak harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

10. Jika Wajib Pajak akan dilakukan pemeriksaan, apakah Wajib Pajak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu?

Jawab:

Wajib Pajak yang diperiksa akan mendapatkan pemberitahuan berupa:

- a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal menggunakan jenis Pemeriksaan Lapangan; atau
- b. Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor, dalam hal menggunakan jenis Pemeriksaan Kantor.

11. Apakah yang dimaksud dengan pemeriksaan *all taxes*?

Jawab:

Pemeriksaan *all taxes* merupakan pemeriksaan yang dilakukan atas seluruh jenis pajak dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

12. Apakah pemeriksaan harus dilakukan untuk semua jenis pajak?

Jawab:

Pemeriksaan tidak harus dilakukan untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) dalam 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan, tetapi pemeriksaan dapat dilakukan untuk satu jenis pajak (*single tax*) maupun beberapa jenis pajak.

13. Apakah 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan beberapa tahun pajak?

Jawab:

- 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan hanya dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada 1 (satu) tahun pajak saja.

14. Dapatkah 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan digunakan hanya untuk melakukan pemeriksaan atas 1 (satu) Masa Pajak saja?

Jawab:

Boleh.

1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan hanya dalam 1 (satu) Masa Pajak.

15. Apa sajakah produk atau hasil dari pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan?